

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Berita Terkait Undang-Undang Pers

Kemerdekaan merupakan hak yang bagi setiap orang, bahwa setiap orang mendapatkan kebebasan untuk mengendalikan keinginan sendiri tanpa ada pengaruh dan tekanan dari pihak lain. Kebebasan tersebut bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam Konstitusi Negara, bahwa setiap orang dijamin kemerdekaannya dalam hal berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan. Mengeluarkan pendapat atau pemikiran baik lisan maupun tulisan merupakan bagian dari komunikasi, dimana komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, karena dengan komunikasi setiap manusia dapat berinteraksi satu sama lain. Dalam Undang-Undang Dasar dikemukakan dalam Pasal 28F bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berlaku untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kegiatan berkomunikasi secara luas dalam hal menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan atau lisan merupakan bagian dari pers. Pers merupakan alat penghubung antara pemerintah dengan masyarakat atau antara anggota masyarakat itu sendiri.¹ Hal tersebut dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai negara hukum, maka segala sesuatu

¹ Hikmat, Mahi M. Etika & Hukum Pers. Menghirup Kebebasan Berhindar Dari Penodaan Terhadap Martabat Agama. Cet. I (Bandung : Batic Press, 2011). Hlm. 105.

kegiatan maupun tindakan harus berdasarkan aturan hukum. Undang-undang mengatakan bahwa kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, undang-undang tentang pers merupakan supremasi hukum bagi kegiatan jurnalisme maupun pers di Indonesia. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Kemerdekaan pers di Indonesia mendapatkan jaminan secara konstitusional serta telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pers. Kemerdekaan pers perlu dijaga guna menjunjung semangat demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia, sesuai dengan ukuran atau kaidah konstitusional dalam prinsip demokrasi konstitusional. Hal tersebut berarti, kegiatan jurnalistik dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tersebut tidak diperkenankan bertentangan dengan Konstitusi yang juga menjamin hak-hak orang lain, seperti dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28J bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Dalam penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa kebebasan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan juga Undang-Undang Dasar 1945 bahwa narasumber yang memberikan informasinya kepada wartawan maupun media massa dapat dijamin keselamatannya karena sudah menjadi kewajiban wartawan untuk tidak membuka identitas narasumbernya kepadanya siapapun kecuali ada hal-hal yang dimana identitas narasumber harus dibuka seperti menyangkut keselamatan seseorang atau kepentingan publik maka identitas narasumber harus dibuka.

Di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers juga menyebutkan, “Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya,” artinya wartawan wajib untuk merahasiakan identitas dari narasumbernya karena informasi yang diberikan oleh narasumber bersifat privat sangat rahasia/sangat penting yang bisa berakibat pada keselamatan si pemberi informasi, kalau sekedar hanya memberi informasi yang dimana bersifat tendensius ke seseorang, jurnalis bisa melakukan hak tolak karena tidak memenuhi kriteria-kriteria seperti menyangkut dengan keselamatan hidup si narasumber.

Selama ukuran-ukuran itu tidak terlalu penting maka jurnalis tidak merahasiakan narasumbernya kalau misalnya dalam pemberitaan narasumber identitas dirahasiakan maka publik akan bertanya mana kredibilitas berita tersebut. Jadi merahasiakan narasumber/anonimus berlaku hanya untuk kasus-kasus yang menyangkut keselamatan jurnalisnya. Agar semuanya berjalan dengan baik maka organisasi-organisasi yang berada dibawah naungan Dewan Pers memberikan suatu perlindungan atas informasi yang diberikan oleh narasumber agar narasumber merasa aman dan tidak ragu dengan apa yang jurnalis pertanyakan.

Penerapan hak tolak oleh pers di Indonesia, merupakan suatu pemberian kewenangan, yakni merupakan kewenangan istimewa yang tidak bisa diganggu gugat. Yang dalam penerapannya telah diberikan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum yang di berikan tentunya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dari peraturan-peraturan yang di atas sampai pada peraturan-peraturan yang di bawahnya. Indonesia sendiri menganut sistem hukum Eropa Kontinental, di mana dalam sistem atau tata peraturan perundang-undangannya diatur secara hierarki. Sehingga semua peraturan yang dibuat bersumber pada satu aturan yang merupakan dasar, pokok, atau patokan dalam mengeluarkan aturan atau undangundang yang notabene sebagai kebijakan atau tindakan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan Hak Tolak oleh Pers sendiri telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang searah dengan sumber hukum dasar Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945 NKRI). Dikarenakan negara Indonesia merupakan negara hukum yang artinya setiap hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan individu, pemerintah dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan individu, serta individu dengan individu semuanya mempunyai landasan hukum yang jelas, demi tercapainya penjaminan kepastian hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut aturan yang dibuat harus memuat hak-hak serta kewajiban-kewajiban entah sebagai pemerintah, masyarakat, kelompok dan individu. Hal ini dikarenakan setiap aturan atau perundang-undangan harus bersumber pada hukum dasar (Fundamental law), dan pada kaidah-kaidah dasar (Grundnorm),² serta pada filosofi negara (Pancasila) yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bernegara. Juga sesuai dengan Stufenbau theory, yakni yang disampaikan oleh Hans Kelsen, bahwa setiap undang-undang yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atas. Kemudian yang disebut dengan Lex superior derogat legi inferiori, yang artinya bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah. Otomatis setiap undang-undang yang kedudukannya lebih rendah harus disusun atau dibuat searah dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Jika diperhatikan Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia, dapat didasarkan pada Pasal 28 huruf F, huruf G ayat (1), dan pada huruf I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945 NKRI), berbunyi :³

² Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5*, Graviti Budi Utami, Bandung, 2009, Hlm. 3.

³ Eddie Siregar, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jendral MPR RI, 2011, Hlm. 165.

Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 undang-undang Pers, yakni :

1. Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;
2. Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran;
3. Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi; dan
4. Dalam mempertanggungjawabkan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Penerapan Hak Tolak oleh Pers juga merupakan salah satu kode etik pers yang dalam hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c undang-undang Pers, menyatakan bahwa Pers harus menetapkan dan mengawasi kode etik, sehingga Pers terikat dengan kode etik sendiri yang dapat menerapkan Hak Tolaknya sebagai Pers. Kode etik Pers dibentuk dengan tujuan sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas, profesionalisme dari Pers itu sendiri. Yang mana di dalamnya berisikan hak dan kewajiban sebagai Pers, salah satunya mengatur tentang Hak Tolak. Oleh karena Pers terikat dengan kode etik Pers maka dalam menjaga integritasnya sebagai insan Pers, Pers harus mengedepankan kode etik sebelum yang lainnya. Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia sangat mudah sekali terjerumus dalam manipulasi Pers yang tidak bertanggungjawab atas informasi atau berita yang disebarkan. Juga oleh karena dalam Pasal 5 ayat (1) kode etik jurnalistik wartawan di Indonesia mengharuskan wartawan sumber berita yang tak mau disebut identitasnya.

Sehingga Pers dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya tidak mau mengungkapkan identitas narasumber dengan alasan apapun oleh karena terikat dengan kode etik jurnalistik atau terikat dengan kode etik Pers sebagai profesinya. Oleh karena itu penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia jika dilihat dari sisi operasional penegakan hukum di Indonesia tentunya hal ini tidak dapat diterima terutama dalam konsep-konsep hukum pidana.

Jadi seluruh produk pers dilindungi dan produk pers adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan jurnalistik seperti dokumen-dokumen, wartawan, narasumber

ini dilindungi oleh undang-undang. Jika ada narasumber dilaporkan ke polisi ini tidak boleh karena narasumber bagian dari kerja jurnalistik yang sudah ditempuh oleh wartawan maupun media massa. Akan tetapi akhir-akhir ini banyak media terutama media televisi yang penggunaan narasumbernya tidak relevan karena mereka lebih mementingkan rating seperti narasumber (A) yang kepentingannya tidak cocok dengan topik yang diangkat karena itu demi penonton yang lebih suka dengan narasumber tersebut maka didatangkan narasumber tersebut, dan inilah kritikan terhadap media-media yang penggunaan narasumbernya tidak relevan.

Tetapi ketika ini terjadi yang ditakutkan adalah pelaporan si narasumber karena sekali lagi tidak relevan dan ini berkaitan dengan kredibilitas medianya baik itu acara, sumber berita, dan pelaporan narasumber. Apapun itu pelaporan terhadap narasumber akan membahayakan kebebasan berpendapat dimuka umum. Harus ada pembeda antar fakta hukum dengan fakta jurnalistik, fakta hukum adalah fakta yang diperoleh oleh aparat penegak hukum dengan keistimewaan yang diberikan misalnya pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan sebagainya untuk mendapatkan bukti.

Fakta jurnalistik adalah semua fakta atau semua kegiatan jurnalistik yang ditemukan dalam proses jurnalisme baik itu verifikasi, mengolah, mengkonfirmasi, memeverifikasi lagi, mengolah lagi, mengkonfirmasi lagi seperti keterangan narasumber, dokumen yang diberikan narasumber itu disebut fakta jurnalistik. Jika narasumber jurnalistik dipidana itu akan menebar ketakutan dan akan sedikit orang untuk berani berbicara dan akan sedikit orang untuk mengkritik sesuatu karena semua dibenturkan dengan fakta hukum. Sekali lagi media dan jurnalis harus memastikan bahwa narasumber yang digunakan itu relevan harus menguji informasi.

3.2 Sanksi Bagi Wartawan Yang Melanggar Hak-Hak Narasumber Berita

Dalam perkembangannya, pers juga dapat diartikan sebagai institusi penerbitan yang menggunakan alat cetak. Bahkan, kini tidak hanya meliputi kegiatan percetakan, tapi juga rekaman serta meliputi seluruh aktivitas profesional

dalam penyiapan bahan terbitan sampai pada kegiatan penyebarluasannya⁴. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian tentang pers di atas, dapat disimpulkan pengertian pers meliputi beberapa unsur; kegiatan jurnalistik mencakup pencarian, pengolahan dan penyebaran informasi dan yang menggunakan media komunikasi massa, baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Pengertian ini setidaknya akan memudahkan kita dalam memahami istilah “kemerdekaan pers“.

Sesuai di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Maka dalam ketentuan pidana diatas pemberian sanksi tersebut bersifat kabur karena dalam ayat kesatu dijelaskan “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan”, disini tidak jelas apa yang disebut dengan ‘setiap orang’ bisa saja setiap orang tersebut dianalogikan sebagai masyarakat umum yang hanya sekedar ingin mendapatkan sebuah informasi atau ingin mendapatkan sebuah berita yang kemudian disebar ke masyarakat luas melalui media elektronik seperti media sosial dan lain-lain atau bisa saja ‘setiap orang’ disini adalah wartawan yang hanya memiliki kartu anggota dan ingin mendapatkan sebuah informasi atau berita untuk diberikan kepada perusahaan tempat ia bekerja dan sebeluaskan melalui media cetak, akan tetapi wartawan yang bersangkutan belum terverifikasi atau belum

⁴ Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, cet. 1, Hlm. 9.

mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW). Disini jelas maka dalam pasal tersebut jelas tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang disebut dengan ‘setiap orang’. Seperti yang dijelaskan peraturan rumah tangga PWI pemberian hukuman terhadap wartawan yang melanggar kode etik sepenuhnya akan diberikan kepada organisasi tempat wartawan tersebut bekerja atau terdaftar sebagai anggota karena dalam peraturan rumah tangga PWI saat wartawan di sidang dalam Dewan Pers maka sepenuhnya Dewan Pers akan memberikan kewenangan kepada organisasi tersebut untuk memberikan hukuman/sanksi kepada wartawan yang melanggar kode etik.

3.2.1 Penyelesaian Hukum Wartawan Yang Belum Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan

Didalam penyelesaian kasus wartawan yang melanggar kode etik apabila ada wartawan yang belum teruji kompetensi maka prosesnya adalah di Dewan Pers, sejauh itu menyangkut produk pers yang tentu ada kaidahnya dan substansi. Syarat-syarat banyak jika termasuk produk jurnalistik maka mekanisme adalah melalui Dewan Pers. Tapi kalau bukan produk jurnalistik tentu mekanismenya ada pada undang-undang selain pers bisa pada Undang-Undang ITE dan lain-lain. Mengenai sertifikasi wartawan ini semacam mekaniosid and proper terhadap seseorang yang terjun di dunia jurnalistik. Jadi seseorang terjun di dunia jurnalistik itu minimal memiliki kemampuan dasar sebagai seorang wartawan sebagai seorang jurnalistik. Misalnya seorang wartawan muda harus bisa menulis pengertian menulis jangan hanya dilihat dari media cetak, orang di media radio, media televisi harus bisa menulis berita sesuai yang versi masing-masing basiknya yaitu menulis.

Wartawan muda juga harus bisa mengajukan usulan berita, harus paham mekanisme di rapat redaksi, bisa malakukan wawancara baik wawancara dosktop, wawancara tatap muka atau wawancara langsungketika ada kegiatan jumpa pers dan ini standard dasar seorang wartawan. Wartawan akan terkena problem atau masuk dalam delik pers ketika berkaitan dengan produk jurnalistiknya. Wartawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi akan lebih baik artinya yang bersangkutan secara pribadi kemudian diketahui oleh publik bisa narasumber maupun kelompok masyarakat bahwa yang bersangkutan layak sebagai seorang wartawan.

Kompetensi wartawan ada 3 level yaitu :

1. Kesatu wartawan muda ialah wartawan yang melakukan kegiatan peliputan kelapangan lalu menulis atau melaporkan hasil liputan ke kantor media masing-masing untuk dibuktikan;

2. Kedua wartawan madya ialah wartawan yang melakukan pengorganisasian atau mengkoordinasikan untuk editing pemberitaan seperti asisten editor, editor, koordinator liputan, dan
3. Ketiga wartawan utama ialah wartawan yang melakukan kegiatan perencanaan dan kontrol serta evaluasi terhadap berita seperti redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, direktur pemberitaan.

Dalam pasar bebas sekarang sertifikasi itu perlu karena untuk membedakan antara mereka yang benar-benar wartawan atau mereka yang ngaku-ngaku wartawan, wartawan yang ngaku-ngaku wartawan bukan saja merugikan narasumber tetapi juga merugikan kalangan wartawan sendiri, kerugiannya dalam bentuk harga diri dan kredibilitas profesi ini jadi jatuh karena hakekatnya bukan wartawan yang kemudian mengaku sebagai wartawan.

3.2.2 Penyelesaian Hukum Wartawan Yang Telah Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan

Wartawan yang telah mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) adalah wartawan yang telah teruji kompetensi artinya segala kepentingan yang dilakukan oleh wartawan baik itu seluruh produk pers dilindungi dan produk pers adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan jurnalistik seperti dokumen-dokumen, wartawan, narasumber ini dilindungi oleh Undang-Undang tersebut di lindungi oleh undang-undang terutama dalam Undang-Undang Pers.

Kegiatan jurnalistik yang dilakukan antara wartawan dengan narasumber ini terjadi ketika wartawan melakukan kesepakatan dengan narasumbernya apakah narasumber tersebut meminta dirahasiakan namanya atau off the record kalau boleh disebutkan ya disebutkan kalau tidak boleh disebutkan ya jangan disebutkan. Akan tetapi saat dibawa ke bagian redaksi namanya ada catatan siapa nama yang mintak untuk dirahasiakan aturannya seperti itu diredaksi. Pertanggung jawaban wartawan ketika berita itu dimuat dimedia seperti narasumber yang memiliki hak jawab dan bisa melaporkan ke Dewan Pers apabila wartawan tersebut melanggar kode etik seperti menyebarkan hak-hak narasumber akan tetapi sebelumnya ada proses yang namanya mediasi apabila dalam proses tersebut tidak menemui titik terang maka

selanjutnya akan dilanjutkan ke Dewan Pers jika dalam Dewan Pers tidak juga menemukan titik terang maka akan dilanjutkan ke proses hukum.

Proses hukum yang dijalani sama apabila wartawan tersebut dianggap mencemarkan nama baik maka akan dikenakan sesuai pasal dalam hukum pidana seperti KUHP akan tetapi tetap prosesnya melalui Dewan Pers dulu kalau misalnya wartawan belum teruji kompetensi langsung dibawa ke polisi tidak ke Dewan Pers ini jelas tidak benar maka disini ada proses mediasi dalam Dewan Pers.

Syarat-syarat menjadi anggota biasa adalah :

- a) Mempunyai sertifikat kompetensi wartawan atau dinyatakan kompeten oleh PWI Pusat.
- b) Sudah menjadi Anggota Muda PWI selama 2 (dua) tahun.
- c) Aktif menjalankan profesi kewartawanan.
- d) Bekerja pada perusahaan media yang berbadan hukum pers.
- e) Tidak pernah dihukum oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan.

Dari penjelasan PRT (Peraturan Rumah Tangga) PWI dalam pasal 7 angka 2 dijelaskan bahwa seorang wartawan yang menjadi anggota organisasi PWI adalah seorang wartawan yang telah mengikuti uji kompetensi wartawan artinya wartawan tersebut harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh PWI. Jika wartawan tersebut belum mengikuti uji kompetensi wartawan artinya wartawan tersebut bukanlah wartawan yang beranggotakan dalam organisasi PWI karena segala kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan yang belum teruji kompetensi bagaimana bisa narasumber percaya akan kredibilitas wartawan tersebut, oleh karena itu wartawan yang beranggotakan dalam organisasi resmi dibawah naungan Dewan Pers akan lebih baik dalam menjalankan profesi jurnalistik.

3.2.3 Penyelesaian Hukum Berdasarkan Hukum Pidana

Mengingat dengan apa yang kita sebut Deelneming atau tindakan penyertaan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 KUHP yang menjelaskan siapa-siapa saja yang oleh karena posisinya dapat terlibat dalam suatu perbuatan, pada saat apakah seseorang dikategorikan sebagai orang yang terlibat, dan siapa yang bertindak sebagai pembujuk atau yang terbujuk dalam suatu tindak pidana penyertaan. Sehubungan dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers dapat dikategorikan sebagai

tindakan penyertaan, karena operasional atau tindakan Pers yang menyembunyikan identitas dari narasumber di mana kedudukan narasumber berstatus buron dalam suatu penyelidikan penyidik atau sebagai kriminalis tentunya dengan bukti awal bahwa narasumber sendiri sebagai orang yang memiliki posisi yang memenuhi delik dalam suatu tindak pidana, yang oleh karena Hak Tolak, identitasnya tak bisa diungkapkan.

Dalam penerapan Hak Tolak tidak ditemukan apa yang kita sebut dengan kepastian hukum. Dapat dilihat keberadaan dari penerapan Hak Tolak, jika diperhatikan tidaklah mungkin seseorang yang terlibat dalam suatu kejahatan yang posisinya sebagai orang yang dikategorikan kriminalis dengan leluasa mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukannya dihadapan publik lewat media tanpa ada jaminan dari pihak Pers akan keselamatan dirinya. Dilihat dari sisi yang lain, undang-undang menjamin bahwa Hak Tolak bisa dimentahkan dengan keputusan pengadilan apabila mengenai kepentingan nasional dan ketertiban umum, hal ini disesuaikan dengan Pasal 170 ayat (2) KUHAP.

Hal ini searah dengan Pasal 221 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya mengatur bahwa barang siapa yang dengan sengaja menyembuyikan pelaku kejahatan atau orang yang dituntut kerana kejahatan, atau memberikan pertolongan kepada pelaku kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang dapat dikenakan sanksi pidana. Terlihat jelas bahwa kedudukan insan Pers yang menggunakan Hak Tolaknya sangat telah memenuhi unsur-unsur yang dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP, inilah yang merupakan salah satu konsep pidana yang bertolak belakang dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers. Kembali lagi jika dilihat dalam hal Deelneming maka posisi dari pada narasumber sebagai pelaku utama, sedangkan insan Pers yang menerapkan Hak Tolak posisinya sebagai orang yang turut serta membantu, bisa juga disebut sebagai orang yang terbujuk yang dikarenakan dengan adanya suatu perjanjian sebelum melakukan kegiatan jurnalistik.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa terdapat juga beberapa pendapat di kalangan para ahli yang berkembang, yang mengatakan bahwa latar belakang dapat diterapkannya Hak Tolak oleh insan Pers dikarenakan undang-undang Pers dapat diberlakukan dan didahulukan dari undang-undang yang lainnya, atau dapat dikatakan undangundang Pers merupakan *Lex specialis* dari pada hukum yang umum (KUHP). Jadi Hak Tolak dapat diterapkan secara leluasa oleh insan Pers tanpa memandang substansi aturan-aturan yang bersifat umum (KUHP). Kemudian dalam hal ini undang-undang Pers didahulukan dan mengenyampingkan peraturan-peraturan yang umum (KUHP).

Yang dimaksudkan adalah oleh karena kegiatan jurnalistik merupakan kegiatan yang khusus maka diatur secara khusus pula. Fokusnya yang pertama, Undang-undang Pers tidak memenuhi syarat sebagai *lex specialis* karena tidak jelas memiliki induk pada undang-undang umum atau aturan yang mana, begitu pula tidak jelas mengacu pada hukum acara yang mana. Kedua Undang-undang Pers sendiri tidak satu pasalpun yang menyebutkan bahwa undang-undang atau aturan ini bersifat khusus dan mengenyampingkan undang-undang atau aturan-aturan yang bersifat umum. Untuk itu jelaslah bahwa Undang-undang Pers berlaku secara umum bukan mengatur secara khusus. Maka dari itu penerapan Hak Tolak Pers tidak terlepas dari terpenuhinya unsur-unsur dalam hukum pidana materil, yang menyatakan penerapan Hak Tolak insan pers salah satunya dapat digolongkan sebagai orang yang melakukan *deelneming* atau orang yang turut membantu menyembunyikan identitas atau keberadaan orang yang oleh karena perbuatannya melanggar hak-hak orang lain atau menjadi orang yang dibutuhkan oleh negara untuk membuat jelas atau terang suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kepentingan negara atau kepentingan umum.

Oleh karena itu dari sisi penjelasan *Deelneming*, jelas dapat terlihat posisi dari pada narasumber maka posisinya berada dalam kategori *Uitlokker* atau orang yang karena suatu keadaan dimanfaatkannya seseorang dengan berbagai alasan yang berupa usaha membujuk ataupun dengan tipu muslihatnya untuk bisa terlepas dari tanggungjawaban pidana oleh karena perbuatan yang dikehendakinya telah dilakukan oleh orang yang dimanfaatkannya. Berarti bahwa oleh karena Pers membutuhkan suatu berita dari pada narasumber sehingga dapat dimanfaatkan oleh narasumber memberikan informasi secara leluasa tanpa mengkhawtirkan pertanggungjawaban hukumnya, misalnya dalam narasumber dalam hal ini memberikan isu-isu yang belum diketahui dengan pasti kebenarannya yang bisa mencoreng nama baik seseorang ataupun instansi.

Dilihat dari sisi Pers sebagai orang yang merahasiakan identitas dari pada narasumber dapat dilihat bahwa posisi Pers tersebut berada dalam posisi orang yang turut serta dalam menyembunyikan pelaku atau kriminalis, dan juga dapat dikategorikan sebagai orang yang terbujuk untuk mengrahasiakan selain dari pada penerapan Hak Tolak sebagai kode etik dari pada Pers. Menurut Pompe bahwa suatu pelanggaran norma atau gangguan tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja yang telah dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok pelaku adalah perlu dipidana demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan

umum.⁵ Jelas bahwa penerapan Hak Tolak dinilai tidak bisa menjamin terpeliharanya tertib hukum ataupun terjaminnya kepentingan umum. Di samping itu berada pada pasal yang lainnya dalam Pasal 50 KUHP menyebutkan adanya pengecualian bahwa barang siapa yang menjalankan perintah undang-undang (termasuk insan Pers yang menggunakan Hak Tolaknya sebagai perintah dari undang-undang Pers sendiri) tidak dapat dihukum. Sehingga dalam usaha penyidik melakukan tugasnya sesuai dengan penjelasan-penjelasan di atas tentunya banyak menemukan kesulitan-kesulitan yang sangat membingungkan dalam menjalankan tugasnya (ketidakjelasan hukum).

Menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya "Het wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving", bahwa asas-asas dari terbentuknya suatu undang-undang yang baik, ada dua asas yakni asas formal dan asas materil, di dalam asas formal beberapa diantaranya ada asas yang dapat dilaksanakan dan kemudian ada juga asas kepastian hukum. Yang menjadi fokusnya adalah tentang bagaimana suatu aturan yang dibuat dapat dilaksanakan, bukan sebaliknya atau dibuat suatu aturan yang dapat memandulkan aturan-aturan yang lainnya. Sehubungan dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dinilai bahwa penerapan Hak Tolak dapat menghalangi berlakunya aturan-aturan yang ada dalam pidana, baik materil maupun formil.

Untuk itu asas yang disampaikan oleh I.C van der Vlies, beberapa diantaranya asas dapat dilaksanakan dan asas kepastian hukum tidak tercapai dalam menerapkan Hak Tolak oleh pers. Sehubungan dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers, sangat berbenturan dengan kewajiban atau apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab polisi atau jaksa dalam hal ini sebagai penyidik. Dikarenakan penerapan Hak Tolak seperti pada kasus-kasus yang sebelumnya telah dijelaskan diatas, hal ini sangat tidak membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Perlu diketahui arti dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tatacara undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna untuk menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Acara Pidana).⁶ Disamping itu sebagai warga negara yang baik tentunya berkewajiban bersama penyidik dalam hal membantu menerangkan suatu tindak pidana demi kepentingan publik (umum).

⁵ Lamintang P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Hlm. 183.

⁶ C. Djisman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aula, 2013. Hlm. 35.

Dapat dilihat dari segi kemanfaatan hukum, penyidik dalam hal ini sebagai Law in Action atau orang yang menegakkan hukum tidak bisa mendukung tercapainya tujuan hukum, oleh karena penerapan Hak Tolak oleh Pers, seperti yang disampaikan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa hukum bertujuan memberi faedah bagi manusia (*The greatest happiness for the greatest number*), maka dari itu dinilai penerapan Hak Tolak tidak memberikan faedah kepada manusia pada umumnya. Dilihat dari sisi kewajiban sebagai warga negara, sudah sepatutnya insan Pers dapat membantu atau turut serta dalam membela atau memperjuangkan kepentingan negara. Dikarenakan hukum pidana merupakan suatu aturan yang dibuat untuk membela atau demi kepentingan negara maka dari pada itu insan Pers sebagai warga negara terikat dengan kewajibannya dan tunduk pada aturan yang memperjuangkan kepentingan negara.

Penerapan Hak Tolak dalam beberapa kondisi tertentu cenderung dapat menimbulkan tindakan pembiaran hukum. pembiaran hukum yakni merupakan suatu tindakan yang tidak mengkhawatirkan atau tidak turut dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, oleh karena setiap hak warga negara dijamin (Pasal 28 UUD 1945 NKRI) oleh negara, sepatutnya pembiaran hukum merupakan tindakan yang melanggar hak-hak warga negara yang serius sebagai urusan utama (kepentingan umum) dari pada penerapan Hak Tolak itu sendiri. Kemudian dalam penerapan Hak Tolak oleh Pers tidak menjamin atau mengabaikan hak-hak yang lain dari pada warga negara. Hukum pidana merupakan hukum yang melindungi nyawa manusia, melindungi harta benda, melindungi masyarakat, dan melindungi bangsa dan negara.⁷

Berpatokan pada hukum pidana yang dimaksudkan sebagai pelindung bagi warga negara, tentunya tidak searah dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers yang menyembuyikan identitas narasumber terutama pada kasus-kasus yang telah dijelaskan di atas di mana narasumber sendiri merupakan kriminalis atau pelaku dari pada perbuatan yang telah diungkapkan lewat rekaman, video dan lainlain dalam suatu wawancara, investigasi, atau kegiatan jurnalistik lainnya. Untuk itu penerapan Hak Tolak oleh Pers menjadi salah satu penyebab atau faktor tidak tercapainya tujuan pidana yang pada intinya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum selain dari pada memberikan efek jera kepada kriminalis atau pelaku. Penerapan Hak Tolak oleh Pers juga dapat dimanfaatkan oleh kriminalis untuk menyebarkan suatu informasi atau isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

⁷ Waluayadi, Hukum Pidana Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003. Hlm. 29.

Oleh karena itu sangat dimungkinkan penerapan Hak Tolak oleh Pers juga cenderung dapat terjadinya pemberitaan-pemberitaan bohong yang tak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum tentunya dalam hal ini isu atau informasi yang bisa mencemarkan nama orang atau instansi masyarakat atau negara. Mengingat tujuan salah satu dari pada hukum pidana itu ada yakni merupakan usaha dari pada negara untuk memberikan rasa adil atau mengusahakan pemenuhan keadilan kepada warga negara yang menurut pidana materil telah terjadi pelanggaran hak atau terjadinya suatu kejahatan terhadap hak-hak orang atau instansi yang menjadi korban, hak-hak tersebut yang tidak lain adalah hak-hak sebagai warga negara yang dijamin kepastian hukumnya.

Selain itu juga sebagai insan Pers, yakni diwajibkan memuat atau menyebar luaskan berita yang benar, akurat, dan terbukti serta validitas identitasnya pun seharusnya jelas namun dengan adanya penerapan Hak Tolak oleh Pers dapat dirasakan bahwa keharusan untuk menyiarkan atau menyebarkan berita yang terjamin akurasi data serta validitas narasumber atau identitas narasumber sudah tidak lagi menjadi fokus utama bagi insan Pers dalam menjalankan tugasnya di bidang informasi. Sehubungan dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers dengan kaitannya dalam rangka menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP), yakni sepatutnya sebisa mungkin menganggap seorang tidak berniat melakukan atau tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana meskipun pada kenyataannya pelaku telah tertangkap basah, sebelum adanya keputusan pengadilan yang inkraacht.

Sebenarnya asas praduga tak bersalah tidak boleh diartikan secara harafiah sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang sebenarnya dapat menghambat proses atau dalam operasional suatu peyidikan atau penyelidikan. Sehubungannya dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers dapat dilakukan oleh karena menggunakan asas praduga tak bersalah pada tersangka yang notabene sebagai narasumber, merupakan tindakan yang keliru atau tindakan yang menyimpang dari pada operasional hukum pidana yang pada hakekatnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dilihat pada maksud dan tujuan dari pada asas praduga tak bersalah yakni dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak-hak dari tersangka sebagai hak-hak warga negara, beberapa diantaranya yang merupakan hak asasi berupa hak untuk menikah, hak untuk bercerai, hak untuk ikut dalam pemilihan dan hak-hak yang lainnya yang pada dasarnya tidak berkaitan dengan apa yang menjadi perbuatannya. Atau hak untuk tidak dianggap bersalah terhadap kondisi-kondisi yang lainnya, yang di luar dari pada sebab akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Di samping itu juga penerapan asas praduga tak bersalah sehubungan dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers terhadap narasumber seharusnya sebagai orang yang harus dianggap tidak bersalah, berarti seorang tersebut tentunya dengan bukti yang cukup (seperti yang dijelaskan dalam undang-undang ITE bahwa rekaman audio, visual, audio dan visual, atau gambar, tulisan yang bisa dimengerti dapat dijadikan bukti yang cukup) sesuai dengan bukti wawancara, investigasi ataupun kegiatan jurnalistik lainnya, berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyelidikan, penyidikan dan pra-penuntutan oleh penyidik.⁸

⁸ Op.Cit. C. Djisman Samosir, hlm. 13.